



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Devyani Liana Lamia**, bertempat tinggal di Desa Lelema Jaga 1, Lelema, Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Ronald Pangkey, S.H. advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Advocate & Legal Consultant Roy Ronald Pangkey, S.H. & Patners dengan alamat Desa Teep Jaga VI, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Keoaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu 10 Juli 2024, nomor 119/SK.Prak/2024/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Leonardo Millen Tambajong**, bertempat tinggal di Desa Teep Jaga V, Teep, Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 0000-00-00000000-0000 tertanggal 07 Januari 2021. Oleh karena itu

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang SAH;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;

3. Bahwa Perkawinan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ada dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak lahir di Tateli pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Akta Kelahiran No. 0000-00-00000000-0000 tertanggal 13 Maret 2024;

4. Bahwa seiring waktu berjalan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan pada faktor ekonomi keluarga;

6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama berpisah anak dari PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bernama anak hidup bersama dan dalam pengawasan PENGGUGAT;

8. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa melakukan perceraian harus melalui gugatan pada Pengadilan (Pasal 40 UU No 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 0000-00-00000000-0000 tertanggal 07 Januari 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan 1 (satu) orang anak bernama :

Anak lahir di Tateli pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Akta Kelahiran No. 0000-00-00000000-0000, berada dalam pengawasan dan pemeliharaan PENGUGAT sampai ia dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register dan diperintahkan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan Akta Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-00-00000000-0000 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 07 Januari 2021; Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0000-00-00000000-0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 13 Maret 2024 Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 17 November 2022; Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga Nomor 0000000000000000 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 05 Maret 2019:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr



Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan fotocopinya dan diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi **Yunita Sondakh** dan **Decky Benny Tinangon**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem gugatan penggugat majelis hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitem 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitem dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang petitem 2 dalil Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan beda pendapat yang berkepanjangan hingga sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai pada saat ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok berkepanjangan karena adanya Wanita idaman lain sehingga tidak hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 UU 1/74 sebagai berikut

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi yaitu anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, dan belum dapat hidup mandiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat sehingga untuk pengasuhan dan tanggung jawab atas diri anak-anak Penggugat dan Tergugat tetaplah berada pada keduanya (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua sekalipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan ini;

Menimbang, dalam petitum ke 4 mengenai Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ke dalam Buku Register yang disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 PP 9/75 menyebutkan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Perpres 25/2008 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dipertimbangkan pada bagian akhir putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 0000-00-00000000-0000 tertanggal 07 Januari 2021, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan 1 (satu) orang anak bernama :  
Anak lahir di Tateli pada tanggal 28 Juni 2022 sesuai Akta Kelahiran No. 0000-00-00000000-0000, berada dalam pengawasan dan pemeliharaan PENGGUGAT sampai ia dewasa dan mandiri.

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu , 7 Agustus 2024 , oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Dessy Balaati, S.H. dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 20 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dessy Balaati, S.H.

ttd

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..Mh

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartini Riny Ali, S.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp0,00;       |
| 3.....P          | : | Rp150.000,00; |
| roses .....      | : |               |
| 4.....P          | : | Rp50.000,00;  |
| NBP .....        | : |               |
| 5.....P          | : | Rp28.000,00;  |
| anggilan .....   | : |               |
| 6.....P          | : | Rp0,00;       |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... : Rp0,00;  
Jumlah : Rp248.000,00;  
( dua ratus empat puluh delapan ribu )